

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat merupakan jenis organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, yang meliputi : neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan Samdin (2002: 474) menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat seperti yang dianjurkan pula dalam ayat alqur'an dan assunnah diserahkan kepada lembaga amil zakat.

Untuk membantu menjalankan tanggung jawabnya dalam mendistribusikan zakat, pemerintah memberikan legalitas terhadap lembaga-lembaga atau badan yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa badan atau lembaga amil zakat mendapatkan amanah atau kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah dalam menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat disamping merupakan ibadah secara langsung kepada Allah (*Hablum Minallah*) juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan sesama makhluk (*Hablum Minannnas*). Salah satunya adalah zakat merupakan kontribusi negara dalam mengentaskan kemiskinan. Dikatakan demikian karena disamping zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan rukun Islam, zakat juga mengandung unsur kepedulian terhadap orang lain yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Qardawi (1996: 86) dalam Ludigdo dan Marini (2003: 69) menjelaskan bahwa Zakat merupakan sesuatu yang azasi bagi umat Islam, karena merupakan pemenuhan rukun Islam. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, dan zakat sekaligus juga merupakan penyerahan sejumlah harta tertentu.

Dikatakan azasi, karena keberadaannya sangat fundamental bagi upaya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik bagi individu yang berzakat maupun penerima zakat.

Bagi individu yang berzakat, hartanya akan bertambah banyak, lebih berarti/bermakna dan terlindungi dari kebinasaan (lihat Qardawi 1996; 34-35). Selain itu jiwa orang yang berzakat akan menjadi bersih, demikian halnya hartanya. Sedangkan bagi penerima zakat tentunya akan bermanfaat untuk menutupi kekurangan sumber penghidupannya dan bahkan kemudian mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakatnya.

Zakat dalam hal ini tentunya tidak terbatas hanya pada zakat *fitrah*, tetapi meliputi juga zakat *maal*. Demikian halnya situasi ketika berinfaq dan bershadaqah. *Infaq* dan *shodaqoh* dalam beberapa hal pembahasannya tidak lepas begitu saja dengan zakat. *Infaq* adalah penyerahan harta kepada pihak lain (orang maupun lembaga) untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan dalam arti luas dan dalam banyak hal dilakukan karena adanya permintaan dari pihak lain. *Shodaqoh* adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan dan didorong oleh keinginan dari orang yang bersodaqoh.

Qardawi (1991) dalam Syafei (2002: 577) menjelaskan bahwa menurut firman Allah dalam Al-Qur'an surat At - taubah ayat 103 yang mendapat perintah untuk mengambil zakat ialah negara/pemerintah, dimana negara bertanggungjawab penuh atas pengumpulan, hingga pendistribusian zakat agar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak). Orang-orang yang berutang, untuk jalan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS: 60).”

Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah asset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat. Bagaimana mungkin kita mengetahui

hutang zakat tanpa bantuan dari fungsi akuntansi. Malah dalam Islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi seperti akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi sosial, akuntansi jaminan sosial, akuntansi sumber daya manusia, dan lain-lain, untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakat kita sebagai muslim. Zakat dibebankan atas harta, perniagaan, penghasilan panen, barang tambang, dan lain sebagainya (Harahap, 2004: 122-123).

Disamping penggunaan akuntansi berfungsi sebagaimana tersebut diatas, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai sebuah indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba. Dengan melihat bagaimana perlakuan akuntansinya maka dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Sebagaimana Syafei (2002: 579) menyebutkan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat:

1. Ada sebagian organisasi/kelompok umat Islam yang enggan berpartisipasi aktif karena khawatir dengan adanya Badan Amil Zakat akan mengurangi jatah zakatnya bagi kepentingan organisasi ataupun kelompoknya.
2. Kekhawatiran para muzakki pada Badan Amil Zakat yang takut jika zakat yang diberikan tidak disalurkan kepada yang berhak, malah khawatir jika zakat dipergunakan sendiri oleh Badan Amil Zakat dan kelompoknya. Solusinya tentu saja harus ada bukti yang konkrit mengenai hasil zakat yang diberikan ataupun laporan secara berkala melalui media.
3. Jenis zakat yang diperoleh masih terbatas pada zakat fitrah, infaq ataupun shadaqah. Sedang zakat mal belum ditangani dengan baik.
4. Terjadinya *overlapping* penanganan atau pengumpulan zakat antara Badan Amil Zakat dengan organisasi atau panitia yang bertebaran diberbagai tempat dan kesempatan. Karena banyaknya permohonan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, muzakki jadi enggan untuk

memberi ZIS pada BAZ yang berbadan hukum dan memiliki tanda pengesahan (SK) dari pemerintah.

5. Badan Amil Zakat tidak mempunyai hak/otoritas untuk memaksa setiap orang untuk menunaikan zakatnya. Tetapi dengan adanya UU No. 38/1999 serta peraturan pemerintah bahwa wajib zakat dapat mengurangi pembayaran PPh-nya sebesar 2,5 persen jika ada bukti pembayaran zakat dari Badan Amil Zakat atau Bank-Bank yang telah ditunjuk, diharapkan kesadaran umat Islam semakin meningkat.
6. Belum adanya data yang akurat. Untuk ini Badan Amil Zakat harus menginventarisir data dengan baik, terutama mengenai: jumlah penduduk yang beragama Islam, berapa telah membayar zakat setiap tahun, apakah penghasilan mereka telah mencapai nishab, berapa jumlah penduduk yang fakir miskin, berapa dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh yang diperoleh setiap tahun, berapa dana yang telah dimanfaatkan, dan lain-lain.

Kenyataan tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pendistribusian Zakat, Infaq maupun Sadaqoh oleh badan ataupun lembaga amil zakat sangat rendah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Budiyanto (2006: 57) menjelaskan bahwa potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp. 6,5 Trilyun pertahun. Belum lagi jika ditambahkan infaq, shadaqah, serta wakaf. Akan kita peroleh angka yang cukup signifikan. Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya saat ini baru terkumpul kurang lebih Rp. 150 milyar pertahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat). Itu artinya hanya 2,3%.

Pengelolaan zakat secara profesional mendapatkan “angin segar” pada Tahun 1999 setelah Undang-undang No.38/1999 ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, organisasi pengelola zakat resmi di Indonesia terdiri atas badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah (di tingkat Pusat, propinsi dan kabupaten/kota), dan Lembaga Amil

Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengesahan dari pemerintah. Meskipun perkembangan pengelolaan Zakat terus menunjukkan kemajuan yang pesat, tetapi capaian yang ada saat ini sebenarnya masih jauh dari optimal. Dalam sebuah kesempatan disampaikan bahwa dana zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat baru mencapai sekitar 700 Milyar, jauh dibawah potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp. 2,9 trilyun ([Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)) dalam Susanto dan Cahyadi (2008: 75).

Dari uraian tersebut, pertanyaannya sejauh mana Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan bagaimana kinerja dan akuntabilitasnya sebagai salah satu lembaga yang mengemban amanah dari orang yang berzakat sehingga kepercayaan orang untuk menyalurkan sebagian hartanya tidak rendah? Apakah laporan pertanggungjawabannya dilakukan secara baik dan transparan kepada publik serta apakah perlakuan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada?

Perlakuan akuntansi sangat penting untuk diungkap dalam setiap entitas atau organisasi, terutama untuk mengetahui bagaimana lembaga menjalankan kegiatan usahanya dan bagaimana lembaga tersebut melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi yang ada atau tidak. hal itu juga berlaku pada organisasi nirlaba. Lembaga (Perusahaan) nirlaba memang orientasinya bukan untuk mencari keuntungan atau profit, tetapi juga tidak bisa dipungkiri akan pentingnya untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansinya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya upaya untuk meningkatkan tingkat kredibilitas terhadap lembaga atau organisasi agar mampu berkembang dikalangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan laporan pertanggungjawaban yaitu salah satunya berupa laporan keuangan secara transparan. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi sebuah

organisasi nirlaba agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada yaitu PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya.

Dari dasar pemikiran tersebut, peneliti mengadakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada salah satu lembaga/organisasi nirlaba di Kabupaten Bangkalan yaitu Lembaga Amil Zakat “Baitul Maal Hidayatullah (BMH)” Bangkalan, dengan judul ***“Analisis Perlakuan (Pengukuran, Pengakuan, Pengungkapan) Akuntansi Menurut PSAK No. 109 Penyajian Pada Organisasi Nirlaba”*** (Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah “BMH” Bangkalan) Jl. Hos Cokro Aminoto No. 50 Bangkalan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana perlakuan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat “Baitul Maal Hidayatullah (BMH)” Bangkalan berdasarkan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlakuan akuntansi mengenai keuangan Organisasi Nirlaba yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bangkalan berdasarkan PSAK No.109.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap Ruang lingkup Penelitian yang dilakukan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya meneliti pada satu objek dengan meneliti perlakuan akuntansinya saja yang meliputi:

Measurement (Pengukuran), Recognition (Pengakuan) dan Disclosure (Pengungkapan), sehingga dalam memberikan kesimpulan tidak bersifat general dan kemungkinan besar untuk beberapa jenis organisasi tidak sama karena tergantung pada objek penelitian yang akan diteliti.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis dan Akademisi

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pada organisasi nirlaba.

2. Bagi Baitul Maal Hidayatullah.

Penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi instansi terkait maupun instansi sejenis sehingga dapat memberi gambaran tentang perlakuan akuntansi menurut PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.